

PENETAPAN - JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM - PROVINSI SULSEL

2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 086/PL.01.5-Kpt/73/Prov/III/2019, 15 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 086/PL.01.5-Kpt/73/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK** :Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf g, Pasal 42 sampai Pasal 47 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/pl.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
  - Lampiran 12 (dua belas) halaman.